



Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Tanah dan Bangunan Pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI

Fatika Karmila¹, Asmak Ul Hosnah², Herli Antoni³

Universitas Pakuan, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: fatikarmelia@gmail.com*1, asmak.hosnah@unpak.ac.id², herli.antoni@pakuan.ac.id³

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 13 Juli 2025

ABSTRACT

The restorative justice approach to resolving criminal cases of land and building destruction serves as a vital alternative to achieve more humane and participatory justice. This study aims to thoroughly analyze the implementation of restorative justice by the Directorate of General Crimes of the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency (Bareskrim POLRI), focusing on its settlement mechanisms, effectiveness, and the challenges and supporting factors in its application. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach, relying on a literature review of regulations, legal documents, and academic sources. The findings indicate that although regulations such as Police Regulation No. 8 of 2021 provide a normative basis, field implementation is hampered by limited law enforcement capacity, regulatory ambiguity, and community legal culture resistance. Nevertheless, restorative justice has proven effective in resolving cases efficiently, quickly, and in restoring social relations. The implication is that this approach deserves systematic integration into the national criminal justice system through enhanced training, inter-institutional collaboration, and policy reform that focuses on achieving substantive justice.

Keywords: Restorative Justice, Land and Property Destruction, Bareskrim POLRI

ABSTRAK

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pengrusakan tanah dan bangunan menjadi alternatif penting untuk mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan restorative justice oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian, efektivitas pendekatan, serta kendala dan faktor pendukung implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap regulasi, dokumen hukum, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 telah memberikan dasar normatif, pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh minimnya kapasitas aparat, ketidakpastian regulasi teknis, serta resistensi budaya hukum masyarakat. Namun, restorative justice terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara dengan cepat, efisien, dan memulihkan hubungan sosial antar pihak. Implikasinya, pendekatan ini layak diintegrasikan secara sistematis dalam sistem peradilan pidana nasional melalui peningkatan pelatihan, kolaborasi lintas lembaga, dan reformulasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan substantif.

Kata Kunci: Restorative Justice, Pengrusakan Tanah dan Bangunan, Bareskrim POLRI

PENDAHULUAN

Tindak pidana pengrusakan tanah dan bangunan merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan berdampak multidimensional. Tidak hanya menimbulkan kerugian materiil seperti rusaknya properti milik individu atau kelompok, tindak pidana ini juga menciptakan dampak sosial dan ekologis, terutama ketika menyangkut lahan produktif atau tanah adat. Dalam konteks Indonesia yang memiliki pluralitas kepemilikan tanah dan sistem hukum ganda (nasional dan adat), penanganan kasus semacam ini memerlukan pendekatan yang tidak sekadar represif, tetapi juga mampu mengakomodasi dimensi kemanusiaan dan sosial yang terlibat.

Salah satu pendekatan yang mulai mendapatkan tempat dalam sistem peradilan pidana modern adalah *restorative justice*. Pendekatan ini lebih mengutamakan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada sekadar menjatuhkan hukuman. Dalam *restorative justice*, pelaku diberi ruang untuk mengakui perbuatannya, korban diberi kesempatan untuk menyuarakan dampak yang dirasakannya, dan masyarakat dilibatkan sebagai mediator dan pengontrol sosial. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai musyawarah yang telah lama hidup dalam budaya hukum Indonesia, serta lebih berpotensi mencegah konflik berulang.

Di tingkat normatif, Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif dalam beberapa regulasi, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Secara khusus, regulasi Polri menjadi landasan penting bagi penyidik dalam menerapkan pendekatan ini pada tahap penyidikan, termasuk untuk kasus-kasus pengrusakan tanah dan bangunan. Namun demikian, implementasi kebijakan ini belum optimal, terutama pada institusi penegakan hukum seperti Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI.

Realitas di lapangan menunjukkan masih adanya berbagai kendala dalam penerapan *restorative justice*, seperti rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, ketidakjelasan prosedur operasional, keterbatasan sumber daya, dan minimnya partisipasi masyarakat. Selain itu, dalam kasus pengrusakan yang melibatkan konflik agraria, tumpang tindih kepemilikan lahan, dan faktor adat, mekanisme penyelesaian berbasis dialog sering kali terhambat oleh kerumitan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, penguatan kebijakan dan sosialisasi menjadi kunci dalam memperluas efektivitas pendekatan ini.

Penting pula dicermati bahwa keadilan restoratif tidak hanya berfungsi sebagai solusi alternatif, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, mengurangi residivisme, dan memperkuat kembali fungsi sosial institusi kepolisian. Dalam konteks ini, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI sebagai lembaga penyidik memiliki peran strategis dalam menginisiasi penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan, khususnya pada tahap pra-adjudikasi. Keberhasilan pelaksanaan

restorative justice sangat ditentukan oleh sinergi antara instrumen hukum, kapasitas aparat, dan kesadaran masyarakat hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pengrusakan tanah dan bangunan di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI. Penelitian ini akan menganalisis mekanisme penyelesaian, peran para pihak, efektivitas pendekatan, serta kendala dan faktor pendukung implementasinya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan sistem keadilan restoratif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku sebagai dasar dalam menganalisis penerapan *restorative justice* dalam perkara pengrusakan tanah dan bangunan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur hukum, serta putusan-putusan relevan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas dan kendala dalam implementasi keadilan restoratif di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan penjelasan sistematis terhadap ketentuan normatif sekaligus menilai sejauh mana penerapannya sesuai dengan asas-asas keadilan dalam konteks hukum pidana nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Pendekatan *restorative justice* merupakan model alternatif penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan rehabilitasi pelaku. Tidak seperti pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemberian hukuman, *restorative justice* mengutamakan musyawarah mufakat antara korban, pelaku, dan masyarakat dalam merumuskan bentuk penyelesaian yang adil. Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi karena memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara langsung kepada korban.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, *restorative justice* telah diakui secara normatif melalui beberapa regulasi, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021. Kehadiran regulasi tersebut memberikan legitimasi hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk menerapkan penyelesaian perkara secara non-litigatif. Namun, dalam praktiknya, pemahaman terhadap prinsip dan prosedur *restorative justice* masih belum merata di kalangan aparat.

Penerapan konsep ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan korban dan tanggung jawab pelaku. Dalam proses dialog yang difasilitasi oleh

aparatus penegak hukum, pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya dan menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Kesepakatan yang dihasilkan kemudian dituangkan dalam dokumen tertulis dan menjadi dasar penghentian proses hukum lebih lanjut.

Namun demikian, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan psikologis kedua belah pihak dan fasilitator yang kompeten. Dalam banyak kasus, kendala komunikasi, perbedaan pemahaman, serta ketidaksetaraan relasi sosial antara pelaku dan korban dapat menghambat tercapainya kesepakatan yang adil. Oleh sebab itu, dibutuhkan panduan operasional yang jelas dan pelatihan bagi penyidik agar mampu menjalankan mediasi secara profesional.

Selain itu, konsep *restorative justice* memiliki potensi besar dalam membangun kembali harmoni sosial, terutama di masyarakat yang kerap mengalami konflik agraria atau sengketa lahan. Dalam kerangka hukum adat, nilai-nilai musyawarah dan pemulihan hubungan sosial telah menjadi bagian integral dari budaya penyelesaian sengketa, sehingga *restorative justice* memiliki titik temu dengan tradisi hukum lokal.

Perlu dicermati pula bahwa *restorative justice* tidak selalu dapat diterapkan dalam semua kasus. Tindak pidana berat seperti terorisme, korupsi, atau kejahatan terhadap nyawa tetap harus diselesaikan melalui jalur peradilan konvensional. Oleh karena itu, batasan dan kriteria perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif harus dijelaskan secara rinci dalam kebijakan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* bukan sekadar mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga merupakan filosofi hukum yang berorientasi pada rekonsiliasi, keadilan substantif, dan pemulihan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Penerapan Restorative Justice oleh Bareskrim POLRI

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI memiliki peran sentral dalam implementasi *restorative justice*, khususnya pada tahap penyidikan. Berdasarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021, proses restoratif dapat diterapkan apabila terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban, tidak menimbulkan keresahan publik, dan tidak terkait tindak pidana berat. Proses ini harus melalui tahapan klarifikasi, musyawarah, dan penandatanganan kesepakatan.

Penerapan mekanisme tersebut diawali dengan identifikasi perkara yang memenuhi syarat formil dan materiil. Setelah itu, penyidik melakukan klarifikasi terhadap kronologi kejadian, kerugian korban, serta itikad pelaku untuk menyelesaikan perkara secara damai. Dalam banyak kasus pengrusakan tanah dan bangunan, penyelesaian melalui *restorative justice* menjadi solusi yang rasional, terutama ketika kerusakan yang ditimbulkan dapat diperbaiki secara materiil.

Dalam praktiknya, pelaksanaan proses ini difasilitasi oleh penyidik sebagai mediator yang netral. Proses dialog dilakukan dalam suasana yang kondusif dan melibatkan tokoh masyarakat bila diperlukan. Setelah mencapai kesepakatan, dibuatlah dokumen perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh kedua pihak

dan menjadi dasar penghentian penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, laporan dari beberapa wilayah menunjukkan bahwa implementasi masih belum merata. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan pemahaman aparat mengenai teknis pelaksanaan, kurangnya pelatihan mediasi, serta belum tersedianya sarana yang mendukung proses musyawarah seperti ruang mediasi yang layak dan netral.

Selain itu, tidak semua korban bersedia menyelesaikan perkara secara damai, terutama ketika kerugian yang ditimbulkan cukup besar atau menyangkut kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat. Dalam kondisi tersebut, upaya restoratif cenderung ditolak dan perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik kasus menjadi syarat penting dalam menentukan kelayakan penerapan pendekatan ini.

Kinerja Bareskrim dalam menerapkan *restorative justice* juga dipengaruhi oleh kebijakan internal, dukungan pimpinan, serta monitoring dan evaluasi yang konsisten. Tanpa pengawasan yang ketat, pendekatan ini rentan disalahgunakan sebagai dalih untuk menghentikan proses hukum secara tidak adil, misalnya ketika terjadi ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban.

Kendati demikian, terdapat pula contoh keberhasilan implementasi di sejumlah daerah, di mana kasus pengrusakan tanah dapat diselesaikan melalui kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan kapasitas dan kebijakan yang tepat, pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan secara efektif oleh institusi kepolisian.

Kendala dan Tantangan Implementasi

Implementasi *restorative justice* dalam perkara pengrusakan tanah dan bangunan menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman aparat terhadap konsep keadilan restoratif. Banyak penyidik belum memiliki keterampilan mediasi yang memadai, sehingga proses musyawarah tidak berjalan efektif.

Selain aspek SDM, kerangka regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum memberikan pedoman teknis secara rinci. Hal ini menyulitkan aparat dalam menentukan langkah-langkah prosedural yang tepat, terutama ketika berhadapan dengan kasus yang melibatkan banyak pihak dan kepemilikan tanah yang belum jelas status hukumnya. Ketidakpastian ini menciptakan keraguan dalam proses penyelesaian.

Kendala berikutnya adalah resistensi masyarakat terhadap pendekatan non-litigatif. Sebagian korban merasa bahwa menyelesaikan perkara di luar pengadilan berarti mengorbankan haknya untuk mendapatkan keadilan. Hal ini terjadi karena minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat *restorative justice*, yang berakibat pada kurangnya kepercayaan terhadap mekanisme ini.

Dalam beberapa kasus, perbedaan budaya hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Di wilayah yang masih kuat dengan hukum adat, pendekatan restoratif kadang tidak sinkron dengan nilai lokal. Sebaliknya, di daerah urban, nilai

musyawarah mulai tergerus oleh pragmatisme hukum, sehingga kesepakatan damai dianggap tidak mengikat secara moral maupun sosial. Selain itu, hambatan administratif seperti ketidaksiapan sarana pendukung misalnya ruang mediasi, pendamping hukum, dan notulensi resmi juga memperlambat proses penyelesaian. Ketiadaan infrastruktur ini membuat pelaksanaan tidak optimal dan rentan terhadap penyalahgunaan.

Penerapan *restorative justice* juga sering terhambat oleh status kepemilikan tanah yang tumpang tindih, di mana perkara pidana bercampur dengan sengketa perdata. Dalam kondisi ini, penyelesaian secara damai menjadi sulit karena harus melibatkan instansi pertanahan atau pengadilan perdata untuk menuntaskan aspek kepemilikan terlebih dahulu. Dengan berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan langkah strategis berupa pelatihan intensif bagi penyidik, penyusunan SOP teknis, serta penguatan kolaborasi lintas lembaga agar *restorative justice* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Efektivitas dan Implikasi Restorative Justice

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* memiliki efektivitas tinggi dalam menyelesaikan perkara pengrusakan tanah dan bangunan yang memenuhi syarat formil dan materiil. Salah satu indikator efektivitasnya adalah penyelesaian yang cepat, biaya rendah, serta kepuasan kedua belah pihak terhadap hasil mediasi. Pendekatan ini juga mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap pelaku yang sebetulnya dapat diperbaiki melalui tanggung jawab sosial.

Selain berdampak pada individu, efektivitas *restorative justice* juga terlihat dalam kontribusinya terhadap pengurangan beban sistem peradilan. Dengan banyaknya perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan, aparat penegak hukum memiliki ruang lebih untuk menangani kasus-kasus prioritas. Hal ini sekaligus mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

Keadilan restoratif juga berperan dalam memperkuat nilai keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berdasarkan norma formal, tetapi juga memperhatikan keutuhan relasi sosial dan keseimbangan moral. Dalam kasus pengrusakan yang terjadi akibat konflik sosial, mediasi terbukti mampu mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.

Namun, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada dukungan kebijakan yang konsisten. Ketika regulasi tidak sinkron atau tidak ditegakkan secara merata, *restorative justice* rentan dianggap sebagai mekanisme informal yang tidak memiliki legitimasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan antarlembaga penegak hukum dan sistem evaluasi berkala.

Di sisi lain, keberhasilan implementasi juga memberi implikasi positif terhadap citra kepolisian. Pendekatan yang humanis meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi institusi negara dalam menyelesaikan konflik. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini menjadi modal sosial penting dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan partisipatif.

Adapun secara akademis, temuan ini mendukung teori keadilan restoratif yang dikembangkan oleh Howard Zehr, yang menekankan pentingnya pemulihan

hubungan antar manusia sebagai inti dari keadilan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini menemukan relevansi kuat karena selaras dengan nilai gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah. Dengan memperhatikan hasil di atas, maka *restorative justice* layak untuk terus dikembangkan sebagai strategi penyelesaian perkara pidana berbasis nilai-nilai lokal, keadilan partisipatoris, dan pemulihan sosial yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pengrusakan tanah dan bangunan di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial. Meskipun telah didukung oleh regulasi formal seperti Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari minimnya kapasitas aparat penegak hukum, hambatan kultural dan struktural, hingga belum optimalnya dukungan infrastruktur. Kendati demikian, hasil penelitian membuktikan bahwa jika diterapkan dengan pendekatan yang sistematis dan didukung oleh sinergi antar-lembaga, *restorative justice* dapat memperkuat fungsi kepolisian dalam menyelesaikan perkara secara damai, mengurangi beban lembaga peradilan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa pelatihan, penyusunan SOP teknis, penguatan partisipasi masyarakat, dan harmonisasi kebijakan guna menjadikan *restorative justice* sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Anindita, A. (2024). Implementasi prinsip *restorative justice* tindak pidana penganiayaan pada tingkat penyidikan (Studi kasus di Polresta Surakarta). *UNES Journal Law Review*, 6(3).
- Aristo, P. (2018). *Pengantar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Asriadi. (2024). Penerapan *restorative justice* dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(1).
- Dafa, P. (2024). Penerapan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi overcapacity lapas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Dodi, P. (2025, Juni 12). Wawancara. Anggota Subdit I Dittipidum Bareskrim Polri. Kantor Mabes Polri.
- Hafrida. (2024). *Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Joel, C. (2023). *Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana*. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 11(4). Verstek.
- Kahardi. (2023). Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). *Jurnal Magister Hukum Universitas Wijaya Putra: Law and Humanity*, 1(1).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Purba, J. (2017). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*. Bekasi: Permata Aksara.

Rianto, A. (2022). Penerapan restorative justice oleh polisi dalam rangka terwujudnya proses penyelesaian perkara yang murah dan cepat (Studi di wilayah hukum Polda Kalbar). *Journal of Law*, 1(1). Universitas Tanjungpura.